

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Desa Rahut Bosi merupakan daerah perkampungan yang dibuka oleh Guru Toloan yang merupakan *Oppung* dari masyarakat Desa Rahut Bosi. Desa Rahut Bosi bukan merupakan tanah warisan dari orang tuanya Op. Manggur Barita yang berada di Desa Batu Manumpak. Hubungan kekeluargaan antara masyarakat Desa Rahut Bosi dengan Kp Mahadi yang memiliki ternak yang mengembara di Desa Rahut Bosi. Berasal dari keturunan yang sama yaitu dari Namorasoaloon. Kp Mahadi meminta izin kepada masyarakat Desa Rahut Bosi untuk menggunakan lahan Pagaran sebagai tempat untuk mengembara ternak. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi lingkungan di Desa Batu Manumpak yang tidak mendukung sehingga Kp Mahadi melakukan pekerjaan tersebut ke Desa Rahut Bosi. Seiring berjalannya waktu adanya pengakuan keturunannya atau anak cucunya bahwa tanah tersebut merupakan hak miliknya. Hal ini ditanggapi oleh masyarakat Desa Rahut Bosi dengan menolak pernyataan dan ingin mempertahankan tanah Pagaran yang ada di Desa Rahut Bosi. Masyarakat Desa Rahut Bosi mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tanah Pagaran dengan keturunan Kp Mahadi dengan cara musyawarah bersama.

2. Penyelesaian konflik pertanahan yang ada di Desa Rahut Bosi dilakukan dengan musyawarah bersama. Penyelesaian konflik ini berhubungan dengan teori konflik yang dikemukakan Ralf Dahrendorf yang melihat konflik dalam masyarakat selalu ada dan merupakan fenomena sosial. Masyarakat dalam pandangannya terbagi menjadi dua yaitu masyarakat yang memiliki konflik yaitu menguji konflik dengan kepentingan dan masyarakat dengan konsensus yang menguji integrasi dalam masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa konsensus dan konflik sebagai persyaratan satu sama lain dan masyarakat tidak akan memiliki konflik tanpa ada konsensus sebelumnya. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) yang dilakukan masyarakat Desa Rahut Bosi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan melibatkan tokoh adat sebagai mediasi untuk mengambil keputusan yang dilakukan dalam rapat di kantor desa Pancurbatu pada tahun 2011. Hasil keputusannya adalah dengan membentuk panitia untuk mengatur dan membagi tanah untuk marga Gultom, marga boru I, dan marga boru II. Bentuk panitia yang dilakukan ini memiliki tujuan agar tercapainya keteraturan sosial dalam melaksanakan pembagian tanah sesuai dengan prosedur yang telah disiapkan oleh panitia seperti membuat nomor undian kepada masyarakat untuk cabut nomor sesuai hak dengan daerah yang di dasarkan pada marga masing-masing.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka penulis merumuskan beberapa saran dan masukan terhadap resolusi konflik yaitu sebagai berikut:

1. Tanah menjadi hal yang sangat dibutuhkan masyarakat pada saat ini baik dari berbagai faktor ekonomi, ekologi, religi, hukum, sosial atau budaya. Penyelesaian konflik dengan memahami langkah-langkah dalam setiap penyelesaian masalah. Penyelesaian konflik dalam masyarakat khususnya di pedesaan masih erat hubungannya dengan sistem kekerabatan untuk mencapai hasil penyelesaian masalah.
2. Tokoh adat sebagai mediasi atau mediator dalam menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat tepatnya pada masyarakat di pedesaan masih membutuhkan peran dari tokoh adat. Hal ini memberikan manfaat bagi masyarakat desa untuk mengetahui tata cara menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi disekitar lingkungan